

## **Implementasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Komisi Informasi Provinsi Lampung Periode 2020-2024**

**Erizal Fain<sup>1</sup>, Slamet Haryadi<sup>2</sup>**  
*Universitas Muhammadiyah Kotabumi<sup>1,2</sup>*  
Corresponding Author: [erizalrifain821@gmail.com](mailto:erizalrifain821@gmail.com)

### **Abstract**

*Public information disclosure constitutes a constitutional mandate and a manifestation of transparent, participatory, and accountable governance. However, the dynamics of public information dispute resolution in Lampung Province indicate that the implementation of Regulation of the Information Commission Number 1 of 2013 on Procedures for the Settlement of Public Information Disputes (PERKI PPSIP) continues to face structural and procedural challenges. This study aims to analyze the implementation of PERKI PPSIP in resolving public information disputes at the Lampung Provincial Information Commission based on annual reports from 2021 to 2024, with 2020 serving as a retrospective policy framework. The research employs a qualitative approach using document-based analysis, with data analyzed through the stages of reduction, display, and verification following the Miles and Huberman model. Implementation is evaluated through a compliance assessment approach, assessing the conformity between dispute resolution practices and the procedural provisions stipulated in PERKI PPSIP. The findings indicate that, although the implementation of PERKI PPSIP has been carried out both structurally and procedurally, its effectiveness fluctuated throughout the 2021–2024 period. The data reveal an increase in the number of information dispute applications, with resolution predominantly conducted through non-litigation adjudication rather than mediation. The main challenges include the preparedness of public bodies in fulfilling information requests, the quality of responses to objections, and the low level of legal literacy among both applicants and respondents. This study concludes that the success of PERKI PPSIP implementation is determined not only by formal procedures but also by institutional capacity, public body compliance, and the broader ecosystem of public information literacy.*

**Keywords:** *Public Information Disclosure, PERKI No. 1 of 2013, Information Commission, Information Disputes, Policy Implementation*

### **Abstrak**

Keterbukaan informasi publik merupakan mandat konstitusional sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Namun, dinamika penyelesaian sengketa

informasi publik di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI PPSIP) masih menghadapi tantangan struktural dan prosedural. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi PERKI PPSIP dalam penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Lampung berdasarkan laporan tahunan tahun 2021–2024, dengan tahun 2020 digunakan sebagai kerangka kebijakan secara retrospektif. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui document-based analysis, dengan tahapan analisis data model Miles dan Huberman. Evaluasi implementasi dilakukan menggunakan compliance assessment untuk menilai kesesuaian praktik dengan ketentuan prosedural PERKI PPSIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PERKI PPSIP telah berjalan secara struktural dan prosedural, namun efektivitasnya berfluktuasi sepanjang 2021–2024. Terjadi peningkatan jumlah permohonan sengketa, dengan penyelesaian yang lebih dominan melalui adjudikasi nonlitigasi dibanding mediasi. Tantangan utama meliputi kesiapan badan publik, kualitas jawaban keberatan, dan rendahnya literasi hukum para pihak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi PERKI PPSIP tidak hanya bergantung pada prosedur formal, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan, kepatuhan badan publik, dan literasi keterbukaan informasi.

**Kata kunci:** Keterbukaan informasi publik, PERKI No. 1 Tahun 2013, Komisi Informasi, Sengketa Informasi, Implementasi Kebijakan

## A. Pendahuluan

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari prinsip negara demokratis, sebab akses terhadap informasi menjadi syarat dasar bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan secara efektif.<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) memberikan landasan hukum mengenai hak masyarakat untuk memperoleh informasi, sekaligus mengatur kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi yang akurat, cepat, dan dapat diakses oleh masyarakat.<sup>2</sup> Kehadiran undang-undang tersebut merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta sebagai instrumen kontrol publik terhadap penyelenggaraan negara.

Namun, implementasi keterbukaan informasi tidak selalu berjalan tanpa kendala. Dalam praktiknya, terdapat berbagai persoalan mulai dari keterlambatan pemberian informasi, penolakan permohonan informasi, hingga tidak tersedianya informasi yang seharusnya bersifat terbuka.<sup>3</sup> Situasi ini

---

<sup>1</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2008).

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

<sup>3</sup> Komisi Informasi Provinsi Lampung, *Laporan Tahunan 2021*, hlm. 6–9.

menimbulkan sengketa informasi yang perlu diselesaikan melalui mekanisme yang telah diatur dalam sistem hukum. Untuk itu, PERKI PPSIP diterbitkan sebagai pedoman prosedural dalam penyelesaian sengketa informasi publik melalui tahapan registrasi, pemeriksaan awal, mediasi, dan adjudikasi nonlitigasi.<sup>4</sup>

Dalam konteks Komisi Informasi Provinsi Lampung, dinamika penyelesaian sengketa informasi publik menunjukkan kecenderungan fluktuatif dari tahun ke tahun. Berdasarkan Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Lampung, tercatat bahwa jumlah permohonan sengketa informasi meningkat pada tahun 2022 dan kembali menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2024.<sup>5</sup> Pola tersebut menunjukkan tidak hanya meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak informasi, tetapi juga mengindikasikan masih adanya tantangan dalam implementasi kewajiban badan publik sesuai standar dalam PERKI PPSIP. Selain itu, catatan tahunan menunjukkan bahwa sebagian besar badan publik yang menjadi termohon berasal dari instansi pemerintahan daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sementara perkara terkait badan publik non-pemerintah relatif lebih sedikit.<sup>6</sup>

Tren penyelesaian sengketa juga memperlihatkan bahwa mekanisme adjudikasi merupakan metode dominan dibandingkan mediasi selama periode 2021–2024.<sup>7</sup> Kondisi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa proses negosiasi nonlitigasi belum optimal meskipun PERKI PPSIP menempatkan mediasi sebagai upaya prioritas dalam penyelesaian sengketa. Di sisi lain, meningkatnya jumlah putusan menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Lampung dalam menjalankan fungsi penyelesaian sengketa mengalami perkembangan, meskipun masih dihadapkan pada persoalan literasi hukum informasi publik, kapasitas PPID, serta ketersediaan dokumen publik yang sesuai standar.<sup>8</sup>

Perkembangan penyelesaian sengketa informasi publik di Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2021–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap transparansi, tetapi juga menunjukkan variasi tingkat kesiapan badan publik dalam memenuhi mandat keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU KIP dan PERKI PPSIP.

Pada tahun 2021, tercatat terdapat 15 permohonan sengketa informasi publik, dengan 2 penyelesaian melalui mediasi, 4 putusan adjudikasi, dan 9 perkara yang tidak dapat dilanjutkan karena gugur atau tidak memenuhi syarat registrasi formal.<sup>9</sup> Tren pada tahun ini masih dipengaruhi kondisi pandemi Covid-19 yang membatasi akses fisik serta memperlambat mekanisme administrasi penyelesaian sengketa di level badan publik.

---

<sup>4</sup> Komisi Informasi Republik Indonesia, *PERKI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik*.

<sup>5</sup> Komisi Informasi Provinsi Lampung, *Laporan Tahunan 2022*, hlm. 11–14; *Laporan Tahunan 2024*, hlm. 8–12.

<sup>6</sup> Komisi Informasi Provinsi Lampung, *Laporan Tahunan 2023*, hlm. 15–22.

<sup>8</sup> Komisi Informasi Provinsi Lampung, *Laporan Tahunan 2024*, hlm. 21–29.

<sup>9</sup> Komisi Informasi Provinsi Lampung, *Laporan Tahunan 2021*, 6–10.

Pada tahun 2022, jumlah sengketa meningkat menjadi 27 perkara, dengan distribusi penyelesaian melalui 7 mediasi berhasil, 6 putusan adjudikasi, dan 14 perkara yang gugur atau tidak registrasi.<sup>10</sup> Peningkatan ini menunjukkan dua hal: pertama, mulai meningkatnya kesadaran publik terhadap hak atas informasi; kedua, kesenjangan pemahaman prosedural antara pemohon dan badan publik.

Pada tahun 2023, tren kembali meningkat menjadi 31 perkara, dengan 8 mediasi berhasil, 7 putusan adjudikasi, dan 16 perkara tidak dilanjutkan karena alasan administratif atau ketidakhadiran para pihak.<sup>11</sup> Data ini mengindikasikan bahwa mekanisme mediasi sebagai prioritas prosedural dalam PERKI masih belum menjadi pola penyelesaian dominan dibandingkan adjudikasi.

Puncak lonjakan terjadi pada tahun 2024 dengan 33 perkara, terdiri dari 16 putusan sela/gugur, 5 penyelesaian melalui mediasi, 3 putusan akhir adjudikasi, dan 6 permohonan tidak registrasi.<sup>12</sup> Meskipun jumlah perkara meningkat, pola penyelesaian menunjukkan bahwa adjudikasi tetap lebih dominan dibandingkan mediasi, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas implementasi prosedur yang diatur dalam PERKI No. 1 Tahun 2013.

Beberapa penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi terhadap kajian keterbukaan informasi publik di Indonesia, namun fokus dan cakupannya berbeda dengan penelitian ini. Penelitian Wibawa (2021) berjudul "Efektivitas Pelaksanaan UU KIP dalam Pelayanan Informasi Publik di Pemerintah Daerah" menunjukkan bahwa implementasi keterbukaan informasi masih menghadapi kendala pada aspek komitmen kelembagaan dan kapasitas PPID, sehingga berdampak pada meningkatnya sengketa informasi.<sup>13</sup> Temuan serupa diperkuat oleh penelitian Fatimah dan Nugroho (2022) yang mengkaji penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Jawa Tengah, yang menemukan bahwa adjudikasi masih menjadi metode penyelesaian dominan karena mediasi belum berjalan optimal akibat rendahnya literasi prosedural para pihak.<sup>14</sup>

Penelitian lainnya dilakukan oleh Syamsuddin (2023) melalui artikel berjudul "Evaluasi Implementasi PERKI No. 1 Tahun 2013 dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Sulawesi Selatan." Studi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan prosedural badan publik terhadap PERKI masih rendah, terutama pada tahap registrasi dan penyampaian jawaban keberatan.<sup>15</sup> Namun, penelitian tersebut belum membahas perbandingan tren antar tahun maupun variasi implementasi dalam konteks pascapandemi sebagaimana dianalisis dalam penelitian ini.

---

<sup>10</sup> Komisi Informasi Provinsi Lampung, *Laporan Tahunan 2022*, 11–14

<sup>11</sup> Komisi Informasi Provinsi Lampung, *Laporan Tahunan 2023*, 15–22.

<sup>12</sup> Komisi Informasi Provinsi Lampung, *Laporan Tahunan 2024*, 12–18.

<sup>13</sup> Wibawa, Heru. "Efektivitas Pelaksanaan UU KIP dalam Pelayanan Informasi Publik di Pemerintah Daerah." *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 13, No. 2 (2021)

<sup>14</sup> Fatimah, Siti & Nugroho, Fajar. "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Jawa Tengah." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 9, No. 1 (2022).

<sup>15</sup> Syamsuddin, Ahmad. "Evaluasi Implementasi PERKI No. 1 Tahun 2013 dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Sulawesi Selatan." *Journal of Public Policy Studies*, Vol. 5, No. 3 (2023).

Selain itu, kajian oleh Rahmawati (2023) dari Jurnal Ilmu Administrasi Negara yang meneliti dinamika sengketa informasi pascapandemi Covid-19 menemukan bahwa transisi dari sistem penyelesaian daring ke luring berdampak pada efektivitas penyelesaian sengketa dan kapasitas kelembagaan Komisi Informasi.<sup>16</sup> Namun, studi tersebut tidak memfokuskan analisis pada PERKI No. 1 Tahun 2013 sebagai instrumen prosedural utama.

Dari pemetaan literatur tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu belum secara spesifik mengkaji implementasi PERKI No. 1 Tahun 2013 dalam penyelesaian sengketa informasi publik secara longitudinal – khususnya pada konteks Provinsi Lampung. Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi kebaruan (novelty) pada aspek evaluasi implementasi prosedural berbasis data empiris 2021–2024 yang dianalisis menggunakan pendekatan *policy compliance assessment* dan tren penyelesaian sengketa pascapandemi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi celah kajian dengan menganalisis bagaimana PERKI PPSIP diimplementasikan dalam penyelesaian sengketa informasi publik di Provinsi Lampung selama periode 2021–2024, faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, serta bagaimana kecenderungan penyelesaian sengketa mencerminkan kapasitas tata kelola keterbukaan informasi di daerah.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan realitas sosial, termasuk sejauh mana norma hukum memengaruhi perilaku masyarakat, serta bagaimana praktik sosial memengaruhi implementasi hukum.<sup>17</sup> Pendekatan ini digunakan untuk menilai efektivitas penerapan PERKI PPSIP sebagai landasan prosedural penyelesaian sengketa informasi publik, serta untuk melihat bagaimana norma hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik penyelesaian melalui mediasi dan adjudikasi oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung.

Penelitian yuridis sosiologis dalam konteks ini tidak hanya mengkaji teks hukum, tetapi juga menguji pelaksanaannya dalam sistem penyelesaian sengketa informasi publik di daerah. Metode ini menempatkan hukum sebagai fenomena empiris yang dapat diukur melalui data penyelesaian sengketa, termasuk tren jumlah permohonan, pola putusan, tingkat keberhasilan mediasi, dan alasan administratif penolakan registrasi perkara pada periode 2021–2024.<sup>18</sup> Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat PERKI PPSIP secara normatif, tetapi juga menilai sejauh mana regulasi tersebut berjalan efektif dalam konteks kelembagaan dan praktik lapangan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumen (documentary research).<sup>19</sup> Sumber data primer terdiri dari Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Lampung tahun 2021, 2022, 2023,

---

<sup>16</sup> Rahmawati, Nisa. "Dinamika Sengketa Informasi Publik Pascapandemi Covid-19." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 12, No. 1 (2023).

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

<sup>18</sup> Komisi Informasi Provinsi Lampung, *Laporan Tahunan 2021–2024*.

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).

dan 2024, yang memuat data statistik perkara, tahapan penyelesaian sengketa, hasil putusan, serta hambatan implementasi. Data ini kemudian diperkuat dengan bahan hukum primer berupa Undang-Undang KIP tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PERKI PPSIP. Bahan hukum sekunder berasal dari literatur akademik, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, dokumentasi pendukung, serta publikasi resmi Komisi Informasi.<sup>20</sup>

Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat praktik penerapan hukum prosedural, yaitu PERKI PPSIP, dalam penyelesaian sengketa informasi publik di tingkat provinsi. Dengan demikian, fokus penelitian ini tidak hanya menganalisis norma hukum, tetapi juga menilai kesesuaian antara prosedur normatif dan realitas penerapan, termasuk dinamika ketika terjadi deviasi implementasi, ketidaksesuaian administrasi, atau hambatan struktural dalam proses penyelesaian sengketa.<sup>21</sup> Untuk memperdalam pemahaman tersebut, analisis data dilakukan dengan teknik reduksi, kategorisasi, interpretasi, dan verifikasi terhadap pola implementasi selama empat tahun penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif melalui model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>22</sup> Tahap reduksi dilakukan dengan menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu data mengenai jumlah sengketa informasi publik, jenis penyelesaian, capaian proses mediasi dan adjudikasi, serta hambatan implementasi PERKI PPSIP pada periode 2021–2024. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun tabel, grafik, dan narasi deskriptif agar pola implementasi dapat dipahami secara sistematis. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan interpretasi empirik terhadap data dan kesesuaiannya dengan ketentuan prosedural dalam PERKI PPSIP.

## **C. Implementasi PERKI Nomor 1 Tahun 2013 dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Provinsi Lampung**

### **1. Registrasi dan Pemeriksaan Awal Permohonan Sengketa**

Sesuai ketentuan PERKI PPSIP, proses penyelesaian sengketa informasi publik diawali dengan tahapan registrasi permohonan yang diajukan oleh pemohon setelah mendapatkan respon keberatan dari badan publik atau mengalami keadaan *tidak ditanggapi* dalam jangka waktu tertentu.<sup>23</sup> Tahap ini juga mencakup proses pemeriksaan awal, yaitu penilaian administratif untuk menentukan apakah permohonan memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 9 PERKI PPSIP.<sup>24</sup> Pada tahapan ini, kelengkapan identitas pemohon, objek informasi, dasar keberatan, serta bukti administratif

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016).

<sup>21</sup> Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (California: Sage Publications, 2014).

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Komisi Informasi Republik Indonesia, *PERKI Nomor 1 Tahun 2013*, Pasal 3–4.

<sup>24</sup> *Ibid.*, Pasal 4–9.

menjadi komponen utama yang menentukan apakah permohonan dapat diregistrasi atau dinyatakan *niet ontvankelijke* (tidak dapat diterima).

Implementasi ketentuan tersebut di Komisi Informasi Provinsi Lampung menunjukkan dinamika yang bervariasi selama periode 2021–2024. Pada tahun 2021, dari total 15 permohonan sengketa, terdapat 4 permohonan yang tidak diregistrasi karena tidak memenuhi unsur formil, termasuk ketidakhadiran dokumen keberatan dan kurangnya bukti permintaan informasi.<sup>25</sup> Kondisi ini juga dipengaruhi oleh situasi pandemi Covid-19 yang membatasi akses pelayanan tatap muka dan berdampak pada kualitas administrasi permohonan sengketa.

Pada tahun 2022, jumlah permohonan meningkat menjadi 27 perkara, dengan 5 permohonan tidak diregistrasi pada tahap awal.<sup>26</sup> Meskipun terdapat peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak memperoleh informasi, pola ketidakterimaan permohonan menunjukkan bahwa sebagian besar kendala berasal dari ketidaksesuaian format permohonan dan ketidakmampuan pemohon memahami persyaratan administratif sebagaimana ditetapkan dalam PERKI PPSIP.

Tren serupa terjadi pada tahun 2023, di mana terdapat 31 permohonan sengketa, dan 6 perkara tidak diregistrasi pada tahap pemeriksaan awal.<sup>27</sup> Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, laporan Komisi Informasi Provinsi Lampung mencatat bahwa sebagian permohonan yang tidak diregistrasi berasal dari badan usaha dan organisasi masyarakat yang belum memahami mekanisme permohonan sengketa sesuai prosedur hukum, serta dominannya permohonan “berulang” (*duplicate disputes*) pada isu yang sama.

Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2024, dengan total 33 sengketa, dan 6 permohonan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana diatur dalam PERKI PPSIP.<sup>28</sup> Laporan tahunan mencatat bahwa sebagian besar perkara yang tidak diregistrasi berasal dari pemohon perorangan yang belum melampirkan bukti permintaan informasi awal (*initial request*) kepada badan publik, serta masih ditemukannya permohonan yang tidak relevan dengan objek kewenangan Komisi Informasi.<sup>29</sup>

Jika ditinjau secara longitudinal, implementasi tahap registrasi dan pemeriksaan awal memperlihatkan pola yang relatif konsisten: peningkatan jumlah perkara dari tahun ke tahun diikuti jumlah permohonan tidak registrasi yang stabil secara proporsional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tahapan ini menjadi filter normatif dalam penerapan PERKI PPSIP, sekaligus mencerminkan tingkat literasi prosedural pemohon maupun kesiapan badan publik dalam menjalankan kewajiban administrasi pelayanan informasi. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan tahapan berikutnya—yaitu mediasi dan adjudikasi—sangat ditentukan oleh kualitas proses registrasi dan pemeriksaan awal, baik dari aspek kepatuhan prosedural maupun kapasitas administratif para pihak.

---

<sup>25</sup> Komisi Informasi Provinsi Lampung, *Laporan Tahunan 2021*, hlm. 6–10.

<sup>26</sup> Komisi Informasi Provinsi Lampung, *Laporan Tahunan 2022*, hlm. 11–14.

<sup>27</sup> Komisi Informasi Provinsi Lampung, *Laporan Tahunan 2023*, hlm. 15–22.

<sup>28</sup> Komisi Informasi Provinsi Lampung, *Laporan Tahunan 2024*, hlm. 12–18.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

## **2. Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang diutamakan dalam PERKI PPSIP, sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 yang menyatakan bahwa "Majelis Komisioner wajib menawarkan mediasi kepada para pihak sebelum melanjutkan pemeriksaan adjudikasi nonlitigasi."<sup>30</sup> Mekanisme ini dirancang agar penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui kesepakatan bersama secara damai, efisien, dan tanpa konfrontasi hukum yang berkepanjangan. Dengan demikian, tingkat keberhasilan mediasi menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas implementasi PERKI PPSIP.

Implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa informasi publik di Provinsi Lampung selama periode 2021–2024 menunjukkan pola yang bervariasi. Pada tahun 2021, dari total 15 perkara yang masuk, terdapat 2 sengketa yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, sementara perkara lainnya dilanjutkan ke tahapan adjudikasi atau dinyatakan gugur.<sup>31</sup> Rendahnya capaian penyelesaian melalui mediasi pada tahun ini dipengaruhi oleh keterbatasan interaksi tatap muka akibat pandemi Covid-19, ketidakhadiran para pihak, serta minimnya pemahaman pemohon maupun termohon tentang mekanisme mediasi sebagaimana diatur dalam peraturan.

Pada tahun 2022, pelaksanaan mediasi menunjukkan peningkatan, dengan total 7 mediasi berhasil dari 27 perkara yang terdaftar.<sup>32</sup> Peningkatan ini menunjukkan adanya perkembangan dalam kapasitas administratif Komisi Informasi dan respons yang lebih baik dari para pihak dalam mengikuti proses penyelesaian sengketa. Namun demikian, laporan tahunan mencatat bahwa beberapa mediasi masih mengalami hambatan teknis, termasuk perbedaan pemahaman terminologi informasi publik, ketidaksiapan badan publik membawa dokumen yang relevan, serta munculnya perdebatan prosedural yang seharusnya diselesaikan pada tahap registrasi dan pemeriksaan awal.<sup>33</sup>

Pada tahun 2023, jumlah penyelesaian melalui mediasi kembali meningkat menjadi 8 perkara dari total 31 permohonan sengketa.<sup>34</sup> Tren ini menunjukkan bahwa mediasi mulai diterima sebagai mekanisme alternatif yang efektif, meskipun masih belum menjadi metode dominan. Faktor pendukung yang dicatat dalam laporan tahunan meliputi meningkatnya literasi hukum informasi publik, dialog yang lebih komunikatif antara Majelis Komisioner dan para pihak, serta kehadiran pendamping hukum dari beberapa badan publik.<sup>35</sup> Namun demikian, tidak semua mediasi menghasilkan kesepakatan karena terdapat kasus di mana pihak termohon menolak membuka informasi dengan alasan pengecualian, sehingga sengketa harus berlanjut ke adjudikasi.

Pada tahun 2024, keberhasilan mediasi menurun menjadi 5 penyelesaian dari 33 perkara, meskipun secara prosedural seluruh permohonan telah

---

<sup>30</sup> Komisi Informasi Republik Indonesia, *PERKI Nomor 1 Tahun 2013*, Pasal 29

<sup>31</sup> Komisi Informasi Provinsi Lampung, *Laporan Tahunan 2021*, hlm. 6–10.

<sup>32</sup> Komisi Informasi Provinsi Lampung, *Laporan Tahunan 2022*, hlm. 11–14.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>34</sup> Komisi Informasi Provinsi Lampung, *Laporan Tahunan 2023*, hlm. 15–22.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

ditawarkan mediasi sesuai ketentuan PERKI PPSIP.<sup>36</sup> Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan baru, termasuk meningkatnya jenis sengketa yang berkaitan dengan informasi sensitif seperti dokumen kontrak, anggaran strategis, dan pelaksanaan proyek prioritas daerah, yang sering kali diposisikan oleh badan publik sebagai kategori informasi yang dikecualikan.<sup>37</sup> Selain itu, laporan menyebutkan bahwa sebagian pihak lebih memilih adjudikasi karena dianggap memberikan kepastian hukum melalui putusan final.

Jika dianalisis secara longitudinal, pelaksanaan mediasi selama empat tahun penelitian menunjukkan bahwa implementasi PERKI PPSIP berjalan sesuai prosedur formal, namun efektivitasnya masih belum optimal. Pola fluktuatif capaian mediasi memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa berbasis dialog secara substantif masih menghadapi hambatan struktural, termasuk kesiapan badan publik, literasi hukum pemohon, dan persepsi bahwa adjudikasi memberikan posisi tawar hukum yang lebih kuat dibandingkan mediasi. Dengan demikian, tahapan mediasi dalam penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Lampung telah dilaksanakan sesuai amanat PERKI PPSIP, namun belum sepenuhnya berfungsi sebagai mekanisme utama penyelesaian sengketa. Kondisi ini menjadi dasar penting untuk menganalisis tahapan selanjutnya, yaitu adjudikasi nonlitigasi.

### 3. Adjudikasi Nonlitigasi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Adjudikasi nonlitigasi merupakan tahapan lanjutan apabila proses mediasi tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak tawaran mediasi. Pasal 30 PERKI PPSIP menegaskan bahwa adjudikasi dilakukan melalui pemeriksaan Majelis Komisioner berdasarkan alat bukti, argumentasi hukum, dan permohonan para pihak hingga menghasilkan putusan yang bersifat final dan mengikat.<sup>38</sup> Dengan demikian, adjudikasi berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa formal terakhir sebelum upaya keberatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau Pengadilan Negeri.

Pelaksanaan adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Lampung selama periode penelitian menunjukkan peningkatan signifikan baik dari sisi volume perkara maupun keragaman jenis informasi yang disengketakan. Pada tahun 2021, terdapat 6 perkara yang berlanjut ke adjudikasi setelah proses mediasi tidak menemukan titik temu.<sup>39</sup> Putusan adjudikasi pada tahun ini umumnya berupa *perintah memberikan informasi* dan *putusan sela* untuk melengkapi dokumen administrasi permohonan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah administratif dan ketidaksiapan badan publik menjadi faktor dominan yang menyebabkan sengketa berlanjut ke tahap adjudikasi.

Pada tahun 2022, jumlah perkara adjudikasi meningkat menjadi 11 dari total 27 registrasi.<sup>40</sup> Mayoritas sengketa terkait dengan informasi anggaran, dokumen perencanaan, dan laporan pelaksanaan kegiatan pemerintah. Laporan tahunan mencatat bahwa hambatan utama adjudikasi pada tahun ini

---

<sup>36</sup> Komisi Informasi Provinsi Lampung, *Laporan Tahunan 2024*, hlm. 12–18.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 21–27.

<sup>38</sup> Komisi Informasi Republik Indonesia, *PERKI Nomor 1 Tahun 2013*, Pasal 30.

<sup>39</sup> Komisi Informasi Provinsi Lampung, *Laporan Tahunan 2021*, hlm. 8–14.

<sup>40</sup> Komisi Informasi Provinsi Lampung, *Laporan Tahunan 2022*, hlm. 11–18.

adalah *ketidakhadiran pihak termohon pada persidangan*, sehingga beberapa putusan dijatuhkan *versteks* (putusan tanpa kehadiran termohon).<sup>41</sup> Kondisi tersebut menunjukkan masih terbatasnya kepatuhan administratif badan publik terhadap prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam PERKI.

Pada tahun 2023, perkara adjudikasi meningkat lagi menjadi 13 perkara, dan menjadi tahun dengan tingkat adjudikasi tertinggi dalam rentang penelitian.<sup>42</sup> Tingginya jumlah adjudikasi pada tahun ini dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai hak atas informasi publik serta semakin kompleksnya isu transparansi anggaran daerah sebagai bagian dari implementasi reformasi birokrasi.<sup>43</sup> Namun demikian, laporan tahunan mencatat bahwa sebagian badan publik masih menggunakan alasan pengecualian informasi tanpa melalui *uji konsekuensi* sebagaimana diwajibkan PERKI PPSIP, sehingga memperpanjang proses pemeriksaan penyelesaian sengketa.<sup>44</sup>

Pada tahun 2024, terdapat 3 putusan adjudikasi final dari total 33 sengketa yang ditangani.<sup>45</sup> Jumlah ini terlihat menurun dibandingkan tahun sebelumnya, namun perlu dicatat bahwa sebagian besar perkara dikategorikan sebagai gugur atau tidak diregistrasi karena ketidaklengkapan permohonan. Penurunan angka adjudikasi juga dapat diinterpretasikan sebagai indikasi peningkatan penyaringan administratif pada tahap awal oleh Panitera Majelis Komisioner. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 16 PERKI PPSIP tentang kewajiban verifikasi kelengkapan permohonan sebelum registrasi perkara.

Jika dibandingkan dengan norma prosedural dalam PERKI PPSIP, implementasi adjudikasi di Komisi Informasi Provinsi Lampung dapat dikategorikan telah berjalan sesuai instrumen hukum formal, namun belum sepenuhnya optimal dalam dimensi substantif. Tantangan yang masih ditemukan meliputi: Ketidakpatuhan kehadiran pihak termohon dalam sidang (1); Minimnya uji konsekuensi sebagai dasar pengecualian informasi (2); Variasi kapasitas pemohon dalam menyusun dalil dan alat bukti (3); Tidak konsistennya standar penyusunan putusan antar tahun.

Dengan demikian, adjudikasi selama periode 2021–2024 menunjukkan kecenderungan bahwa mekanisme ini bukan hanya dipahami sebagai jalur penyelesaian terakhir, melainkan juga sebagai alat kontrol hukum yang memastikan kepatuhan badan publik terhadap prinsip keterbukaan informasi. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada kesiapan struktur birokrasi, literasi hukum masyarakat, dan penerapan konsisten prosedur PERKI PPSIP sebagai pedoman nasional penyelesaian sengketa informasi publik.

#### **4. Putusan, Eksekusi, dan Tingkat Kepatuhan Badan Publik**

Tahap akhir dalam mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik berdasarkan PERKI PPSIP adalah pelaksanaan putusan atau eksekusi hasil

---

<sup>41</sup> Ibid., hlm. 22.

<sup>42</sup> Komisi Informasi Provinsi Lampung, *Laporan Tahunan 2023*, hlm. 14–25.

<sup>43</sup> Ibid., hlm. 26.

<sup>44</sup> Ibid., hlm. 30–32

<sup>45</sup> Komisi Informasi Provinsi Lampung, *Laporan Tahunan 2024*, hlm. 14–20.

adjudikasi nonlitigasi. Pasal 47 PERKI PPSIP menegaskan bahwa setiap putusan Komisi Informasi bersifat final dan mengikat, serta wajib ditindaklanjuti oleh badan publik dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan dibacakan.<sup>46</sup> Oleh karena itu, implementasi putusan dan tingkat kepatuhan badan publik menjadi indikator krusial dalam menilai keberhasilan penyelesaian sengketa secara substansial, bukan hanya prosedural.

Tingkat Kepatuhan Badan Publik terhadap Putusan Komisi Informasi: Berdasarkan data laporan tahunan KI Lampung periode 2021–2024, tingkat kepatuhan badan publik menunjukkan variasi yang dinamis. Pada tahun 2021, dari 6 putusan adjudikasi, hanya 3 badan publik yang melaksanakan putusan sepenuhnya, sementara sisanya tidak memberikan respon meskipun telah diberikan kesempatan monitoring.<sup>47</sup> Rendahnya tingkat kepatuhan pada tahun tersebut dipengaruhi oleh kondisi pandemi Covid-19, keterbatasan koordinasi, serta rendahnya pemahaman badan publik mengenai kewajiban pelaksanaan putusan.

Pada tahun 2022, kepatuhan menunjukkan peningkatan, dengan 7 badan publik menjalankan putusan dari 11 total putusan adjudikasi.<sup>48</sup> Laporan tahun tersebut mencatat bahwa peningkatan ini terjadi karena adanya sosialisasi yang lebih intensif, pendampingan teknis, serta peningkatan peran Biro Hukum pemerintah daerah dalam memfasilitasi pelaksanaan putusan. Namun demikian, masih terdapat badan publik yang bersikap pasif dengan hanya memberikan sebagian informasi tanpa mengikuti seluruh amar putusan.

Pada 2023, tingkat kepatuhan kembali mengalami perubahan dengan 5 badan publik patuh dari total 13 putusan adjudikasi.<sup>49</sup> Turunnya kepatuhan ini disebabkan oleh meningkatnya sengketa terkait informasi strategis seperti dokumen kontrak, laporan realisasi anggaran, dan dokumen perencanaan.<sup>50</sup> Sebagian badan publik beralasan bahwa informasi tersebut dikecualikan, meskipun putusan Komisi Informasi telah menyatakan sebaliknya. Hal ini memperlihatkan bahwa tantangan implementasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan dengan resistensi institusional terhadap transparansi.

Pada 2024, hanya terdapat 3 putusan adjudikasi final, dan dari jumlah tersebut 2 putusan telah dilaksanakan penuh, sedangkan 1 putusan masih dalam pemantauan.<sup>51</sup> Meskipun jumlahnya kecil, tingkat kepatuhannya lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya karena sifat perkara yang lebih jelas ruang lingkup informasinya.

Dinamisasi Eksekusi: Antara Kepastian Hukum dan Hambatan Struktural: Eksekusi putusan KI Lampung memperlihatkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa bukan hanya soal penyampaian putusan, tetapi juga

---

<sup>46</sup> Komisi Informasi Republik Indonesia, *PERKI Nomor 1 Tahun 2013*, Pasal 47.

<sup>47</sup> Komisi Informasi Provinsi Lampung, *Laporan Tahunan 2021*, hlm. 14–17.

<sup>48</sup> Komisi Informasi Provinsi Lampung, *Laporan Tahunan 2022*, hlm. 18–24.

<sup>49</sup> Komisi Informasi Provinsi Lampung, *Laporan Tahunan 2023*, hlm. 27–31

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 32–33.

<sup>51</sup> Komisi Informasi Provinsi Lampung, *Laporan Tahunan 2024*, hlm. 18–24.

proses memastikan badan publik mematuhi norma hukum keterbukaan informasi. Hambatan utama implementasi putusan selama periode penelitian dapat diklasifikasikan menjadi:

**Tabel 1. Hambatan Putusan**

Hambatan	Keterangan
Aspek administrative	Tidak adanya SOP internal badan publik untuk menindaklanjuti putusan KI
Aspek sumber daya	Kurangnya pejabat PPID yang memahami hukum keterbukaan informasi <sup>52</sup>
Aspek politik dan institusional	Resistensi terhadap pembukaan informasi anggaran dan dokumen strategis
Aspek hukum lanjutan	Upaya keberatan ke PTUN oleh badan publik menyebabkan tertundanya pelaksanaan putusan

Sumber: Diolah Peneliti (2025).

Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap putusan KI belum sepenuhnya bersifat otomatis, tetapi bergantung pada konfigurasi kelembagaan, dinamika politik, serta kapasitas birokrasi.

Implikasi terhadap Efektivitas Implementasi PERKI PPSIP : Secara normatif, tahapan penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Provinsi Lampung telah mengikuti alur prosedural sebagaimana diatur dalam PERKI PPSIP, mulai dari registrasi, mediasi, adjudikasi, hingga putusan. Namun secara substantif, efektivitas penyelesaian masih dipengaruhi oleh: Literasi badan publik mengenai keterbukaan informasi (1); Ketersediaan prosedur internal kepatuhan putusan (2); Budaya birokrasi yang masih cenderung tertutup (3); Belum optimalnya mekanisme monitoring dan sanksi administratif. Dengan demikian, tahap eksekusi menunjukkan bahwa implementasi PERKI PPSIP di Komisi Informasi Lampung telah berjalan, namun belum mencapai derajat kepatuhan penuh yang diharapkan oleh prinsip *good governance*.

#### D. Analisis Kesenjangan Implementasi PERKI PPSIP dengan Praktik Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Provinsi Lampung Tahun 2021–2024

PERKI PPSIP merupakan instrumen normatif yang mengatur secara sistematis tahapan penyelesaian sengketa informasi publik mulai dari pengajuan permohonan, mediasi, adjudikasi nonlitigasi, hingga pelaksanaan putusan. Dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang transparan, aturan ini mengandung prinsip *due process of law*, *access to justice*, dan *fair administrative procedure*. Idealnya, implementasi PERKI PPSIP menghasilkan mekanisme penyelesaian sengketa yang konsisten, cepat, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan hak informasi publik.

Namun, berdasarkan hasil analisis data laporan tahunan Komisi

<sup>52</sup> Komisi Informasi Provinsi Lampung, *Laporan Tahunan 2022*, hlm. 30.

Informasi Provinsi Lampung tahun 2021–2024, ditemukan adanya sejumlah kesenjangan (gap) antara norma prosedural yang ditetapkan PERKI PPSIP dan implementasi faktual yang terjadi dalam penyelesaian sengketa. Kesenjangan tersebut dapat dikategorikan ke dalam tiga dimensi: kesenjangan struktural, prosedural, dan substantif.

### 1. Kesenjangan Struktural

PERKI PPSIP secara normatif mewajibkan keberadaan mekanisme administrasi, sumber daya manusia, dan dukungan kelembagaan yang memadai untuk memastikan sistem penyelesaian sengketa berjalan efektif.<sup>53</sup> Namun, implementasi di Komisi Informasi Provinsi Lampung menunjukkan bahwa:

**Tabel 2. Kesenjangan Struktural**

Norma PERKI	Kondisi Lapangan	Kategorisasi Gap	Norma PERKI
Penawaran mediasi wajib	Selalu dilakukan 2021–2024	Konsisten (compliant)	Penawaran mediasi wajib
Penyelesaian sengketa ≤ 100 hari kerja	Perkara tidak melebihi batas waktu	Konsisten	Penyelesaian sengketa ≤ 100 hari kerja
Putusan wajib dipatuhi 14 hari kerja	Banyak badan publik tidak patuh dan tidak ada sanksi efektif	Non-compliance	Putusan wajib dipatuhi 14 hari kerja
Kehadiran para pihak wajib	Ketidakhadiran termohon cukup tinggi terutama 2022–2023	Repeated procedural violation	Kehadiran para pihak wajib

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Tidak meratanya kapasitas PPID dan belum adanya standar operasional internal di banyak badan publik menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan kewajiban prosedural seperti *first response*, kehadiran sidang, dan pelaksanaan amar putusan.

### 2. Kesenjangan Prosedural

Secara normatif, PERKI mengatur prosedur yang bersifat wajib (*mandatory procedural requirements*), termasuk batas waktu registrasi, mediasi, pemeriksaan, hingga pelaksanaan putusan.<sup>54</sup> Namun hasil penelitian menunjukkan adanya deviasi sebagai berikut:

**Tabel 3. Kesenjangan Prosedural**

Norma PERKI	Kondisi Lapangan	Kategorisasi Gap
Penawaran mediasi	Selalu dilakukan	Konsisten (compliant)

<sup>53</sup> Ibid., Pasal 5–12.

<sup>54</sup> PERKI Nomor 1 Tahun 2013, Pasal 13–48.

Norma PERKI	Kondisi Lapangan	Kategorisasi Gap
wajib	2021–2024	
Penyelesaian sengketa ≤ 100 hari kerja	Perkara tidak melebihi batas waktu	<i>Konsisten (compliance)</i>
Putusan wajib dipatuhi 14 hari kerja	Banyak badan publik tidak patuh dan tidak ada sanksi efektif	<i>Non-compliance</i>
Kehadiran para pihak wajib	Ketidakhadiran termohon cukup tinggi terutama 2022–2023	<i>Repeated procedural violation</i>

Sumber : Diolah Peneliti (2025).

Variasi kepatuhan ini menunjukkan bahwa implementasi PERKI PPSIP belum sepenuhnya menjadi standar yang bersifat *binding behaviour*, melainkan masih bergantung pada konteks situasional dan kapasitas administratif badan publik.

### 3. Kesenjangan Substantif

Aspek substantif berkaitan dengan kualitas penyelesaian sengketa, termasuk argumentasi hukum, uji konsekuensi, penentuan informasi dikecualikan, serta konsistensi putusan. Meskipun secara formal proses adjudikasi berjalan, terdapat kecenderungan bahwa beberapa badan publik: menyatakan informasi sebagai rahasia tanpa uji konsekuensi (1), tidak membuat *daftar informasi publik dan informasi dikecualikan* (2), tidak dapat menunjukkan alasan pengecualian yang sesuai Pasal 17 UU KIP.<sup>55</sup> Hal ini berdampak pada meningkatnya sengketa ke tahap adjudikasi meskipun secara prinsip banyak perkara dapat diselesaikan di tahap mediasi apabila badan publik memahami norma substantif keterbukaan informasi.

Berdasarkan analisis gap normatif dan implementatif, dapat disimpulkan bahwa implementasi PERKI Nomor 1 Tahun 2013 oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung periode 2021–2024 telah berjalan, namun belum mencapai derajat kepatuhan optimal. Norma PERKI diterapkan secara formal pada seluruh tahapan, tetapi efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh variabel struktural, teknis, dan kelembagaan badan publik. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa informasi di Provinsi Lampung masih berada pada fase transisi dari kepatuhan prosedural menuju kepatuhan substantif, di mana implementasi hukum belum sepenuhnya membentuk budaya transparansi dan akuntabilitas administratif

### E. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi PERKI PPSIP dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Lampung

Implementasi PERKI PPSIP dalam penyelesaian sengketa informasi publik di Provinsi Lampung tidak hanya bergantung pada prosedur formal, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika aktor, kelembagaan, kapasitas sumber daya, serta budaya birokrasi. Berdasarkan hasil analisis data laporan tahunan Komisi Informasi Lampung 2021–2024, wawasan regulatif, dan temuan

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP dan PERKI No. 1/2013.

empiris pada bagian sebelumnya, faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar: faktor pendukung dan faktor penghambat.

## 1. Faktor Pendukung

Beberapa faktor yang memperkuat pelaksanaan PERKI PPSIP dalam penyelesaian sengketa informasi publik di Provinsi Lampung antara lain:

### a. Kerangka Regulasi yang Jelas dan Mengikat

PERKI PPSIP memberikan landasan hukum yang tegas mengenai tahapan penyelesaian sengketa, mekanisme mediasi, adjudikasi, hingga eksekusi putusan. Kepastian norma ini memungkinkan Komisi Informasi menjalankan kewenangannya secara konsisten meskipun terdapat variasi karakteristik sengketa.

### b. Dukungan Kesadaran Publik yang Meningkat

Data tren 2021–2024 menunjukkan peningkatan jumlah permohonan sengketa:

**Tabel 3. Jumlah Permohonan Sengketa**

Tahun	Jumlah Sengketa	Keterangan
2021	15	Pemulihan pasca pandemi
2022	27	Lonjakan akses informasi
2023	31	Partisipasi masyarakat meningkat
2024	33	Stabil pada angka tinggi

*Sumber : Diolah Peneliti (2025).*

Peningkatan permohonan sengketa menunjukkan bahwa masyarakat mulai memahami hak atas informasi publik sebagai bagian dari kontrol demokratis terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

### c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Lampung

Sejak 2022 terdapat perbaikan sistem internal, termasuk dokumentasi proses sidang, standarisasi draft putusan, dan digitalisasi prosedur penerimaan permohonan.<sup>56</sup> Hal ini memungkinkan Komisi Informasi Lampung menangani sengketa dengan prosedur yang lebih terukur dibandingkan fase awal.

## 2. Faktor Penghambat

Meskipun terdapat variabel pendukung, implementasi PERKI PPSIP di Komisi Informasi Provinsi Lampung masih menghadapi beberapa kendala yang signifikan.

### a. Rendahnya Kepatuhan Badan Publik terhadap Standar Keterbukaan

Sebagian badan publik masih menunda pemberian informasi, tidak menyiapkan daftar informasi publik, atau menghadiri sidang tanpa dokumen yang relevan.<sup>57</sup> Sikap ini menunjukkan bahwa keterbukaan belum menjadi budaya administratif, melainkan masih dipahami sebagai *beban*

<sup>56</sup> Ibid., Laporan 2022, hlm. 17–20.

<sup>57</sup> Laporan Tahunan 2023, hlm. 23–29.

*regulasi.*

b. **Ketiadaan Mekanisme Sanksi yang Efektif**

PERKI tidak memberikan sanksi langsung terhadap badan publik yang tidak melaksanakan putusan. Akibatnya, terdapat kecenderungan pasif dan resistensi terhadap pelaksanaan putusan Komisi Informasi, terutama pada sengketa yang menyangkut anggaran, pengadaan barang/jasa, dan dokumen perencanaan strategis.<sup>58</sup>

c. **Kapasitas SDM PPID yang Tidak Merata**

Pelaksanaan hak atas informasi publik sangat dipengaruhi kesiapan PPID di OPD dan instansi lain. Laporan tahunan mencatat masih banyak pejabat PPID yang belum memahami kewajiban Hukum Informasi Publik, termasuk prosedur uji konsekuensi dan klasifikasi informasi.

d. **Pengaruh Politik dan Sensitivitas Isu Informasi**

Beberapa sengketa yang menyangkut anggaran pembangunan daerah, proyek strategis, atau dokumen tender publik sering diposisikan sebagai informasi yang dikecualikan oleh badan publik.<sup>59</sup> Hal ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara transparansi dan kepentingan birokrasi-politik dalam implementasi PERKI PPSIP.

Analisis menunjukkan bahwa implementasi PERKI PPSIP di Komisi Informasi Provinsi Lampung telah memiliki fondasi kelembagaan dan regulasi yang kuat. Namun secara praktis, efektivitas penyelesaian sengketa masih dipengaruhi oleh kendala struktural, minimnya mekanisme sanksi, kapasitas SDM badan publik, serta resistensi terhadap informasi publik tertentu. Dengan demikian, penyelesaian sengketa informasi publik di Provinsi Lampung sedang berada pada fase konsolidasi, di mana dukungan regulatif mulai berjalan, tetapi efektivitas implementasinya masih memerlukan penguatan monitoring, peningkatan kompetensi badan publik, dan penataan mekanisme kepatuhan yang lebih tegas.

## **F. Model Implementasi dan Evaluasi Efektivitas PERKI PPSIP dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Lampung**

Untuk mengevaluasi efektivitas implementasi PERKI PPSIP dalam penyelesaian sengketa informasi publik di Provinsi Lampung, penelitian ini menggunakan kerangka analisis implementasi kebijakan Van Meter & Van Horn yang menekankan enam variabel utama: standar dan tujuan kebijakan, kualitas sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik pelaksana kebijakan, lingkungan sosial-politik-ekonomi, serta tingkat disposisi atau kemauan aktor pelaksana.<sup>60</sup> Pendekatan ini dipilih karena relevan dalam mengukur implementasi regulasi yang bersifat prosedural dan mengikat secara normatif,

---

<sup>58</sup> Laporan Tahunan 2024, hlm. 20–24.

<sup>59</sup> *Ibid.*, berbagai perkara adjudikasi.

<sup>60</sup> Van Meter, D., & Van Horn, C. (1975). *Policy Implementation Framework*.

namun sangat bergantung pada kapasitas administratif dan kepatuhan aktor pelaksana.

1. *Standard and Objective Clarity* (Kejelasan Standar dan Tujuan Kebijakan)  
PERKI PPSIP memuat prosedur penyelesaian sengketa secara rinci mulai dari registrasi, mediasi, adjudikasi, hingga pelaksanaan putusan. Dari perspektif norma, standar prosedur ini jelas dan terukur. Namun, implementasinya di Komisi Informasi Provinsi Lampung menunjukkan bahwa standar tersebut tidak selalu diterjemahkan secara seragam oleh badan publik, terutama dalam aspek:
  - a. Kewajiban menyediakan daftar informasi publik;
  - b. Mekanisme uji konsekuensi informasi dikecualikan;
  - c. Pemenuhan batas waktu penyampaian dokumen.Dengan demikian, meskipun standar kebijakan jelas, internalisasi norma pada badan publik belum optimal.
2. *Resource Adequacy* (Ketersediaan Sumber Daya)  
Efektivitas implementasi bergantung pada sumber daya administratif, teknis, dan personal. Selama periode 2021–2024, Komisi Informasi Provinsi Lampung telah memperbaiki tata kerja administratif dan digitalisasi permohonan sengketa.<sup>61</sup> Namun, dari sisi badan publik, laporan menunjukkan:
  - a. Masih terdapat PPID tanpa pelatihan teknis keterbukaan informasi;
  - b. Tidak ada unit khusus pengelola pelaksanaan putusan;
  - c. Minimnya database informasi yang siap diberikan.<sup>62</sup>Kondisi ini menghasilkan ketidakseimbangan kapasitas antara lembaga penyelesaian sengketa (Komisi Informasi) dan badan publik sebagai pihak yang diwajibkan membuka informasi.
3. *Interagency and Inter-Actor Coordination* (Koordinasi Antar-Aktor)  
Penyelesaian sengketa melibatkan pemohon informasi, badan publik, mediator/majelis komisioner, dan lembaga pendukung seperti biro hukum. Selama penelitian, ditemukan pola koordinasi yang bersifat reaktif, bukan sistematis. Misalnya:
  - a. Kehadiran badan publik dalam sidang masih bergantung pada instruksi internal, bukan SOP kepatuhan;
  - b. Mediasi lebih efektif ketika ada pendampingan internal hukum badan publik;
  - c. Hubungan antar aktor tidak memiliki mekanisme monitoring bersama. Hal ini menyebabkan penyelesaian sengketa berjalan, namun belum institusional.
4. *Disposition* (Sikap dan Komitmen Pelaksana)  
Variabel disposisi menjelaskan kesediaan aktor menjalankan kebijakan. Data menunjukkan bahwa:
  - a. Komisi Informasi Provinsi Lampung konsisten menawarkan mediasi dan menjalankan adjudikasi sesuai PERKI PPSIP;
  - b. Badan publik cenderung selektif dalam mematuhi putusan – terutama pada informasi strategis seperti belanja publik, kontrak, dan dokumen

---

<sup>61</sup> Ibid., 2022, hlm. 14–18.

<sup>62</sup> Laporan Tahunan 2023, hlm. 25–30.

perencanaan.<sup>63</sup>

Hal ini mengonfirmasi bahwa resistensi birokrasi masih menjadi hambatan utama implementasi substantif PERKI PPSIP.

5. *Bureaucratic and Sociopolitical Environment* (Lingkungan Sosial-Birokratik) Tren naiknya jumlah sengketa pada 2022–2024 menunjukkan meningkatnya kesadaran publik terhadap hak atas informasi. Namun, di sisi lain, terdapat dinamika:

- a. Politisasi informasi publik,
- b. Ketakutan birokrasi terhadap audit dan pemeriksaan,
- c. Perbedaan penafsiran atas informasi yang dikecualikan.

Lingkungan ini menciptakan ketegangan antara keterbukaan (*transparency*) dan kontrol keamanan informasi publik (*confidential governance*).

Berdasarkan analisis lima variabel implementasi, model implementasi PERKI PPSIP di Provinsi Lampung dapat dikategorikan ke dalam format berikut:

**Tabel 4. Model Implementasi PERKI 1/2013 Provinsi Lampung**

Dimensi Evaluasi	Status Implementasi	Karakter
Kepatuhan terhadap prosedur	Tinggi	<i>FORMAL-PROSEDURAL</i>
Kepatuhan terhadap substansi putusan	Sedang menuju rendah	<i>PARTIAL COMPLIANCE</i>
Kapasitas SDM dan kelembagaan	Variatif	<i>DEVELOPING</i>
Budaya transparansi	Sedang berkembang	<i>TRANSISI</i>
Eksekusi dan penegakan norma	Rendah	<i>WEAK ENFORCEMENT</i>

*Sumber: Diolah Peneliti (2025)*

Berdasarkan evaluasi model implementasi, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Lampung telah berjalan sesuai kerangka regulasi PERKI PPSIP, namun efektivitasnya masih bertumpu pada kepatuhan administratif, bukan pada komitmen substantif untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan. Dengan demikian, implementasi PERKI PPSIP di Komisi Informasi Provinsi Lampung saat ini berada pada tahap konsolidasi normatif menuju implementasi substantif, yang memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas PPID, mekanisme monitoring putusan, serta penguatan rezim sanksi kepatuhan.

## G. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi PERKI PPSIP dalam penyelesaian sengketa informasi publik di Provinsi Lampung periode 2021–2024, dapat disimpulkan bahwa secara prosedural Komisi Informasi

<sup>63</sup> Laporan Tahunan 2024, hlm. 21–24.

Provinsi Lampung telah menjalankan proses penyelesaian sengketa sesuai dengan kerangka normatif yang berlaku. Tahapan registrasi, verifikasi awal, penawaran mediasi, hingga adjudikasi nonlitigasi telah dilaksanakan secara konsisten, menunjukkan kepatuhan kelembagaan terhadap standar prosedural yang ditetapkan. Kondisi ini menandakan bahwa PERKI PPSIP telah berfungsi sebagai instrumen hukum operasional dalam mengatur alur penyelesaian sengketa informasi publik, sekaligus mendorong meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak atas informasi.

Namun demikian, efektivitas implementasi secara substantif masih menghadapi berbagai kendala. Meningkatnya jumlah sengketa tidak diimbangi dengan kesiapan badan publik, yang tercermin dari rendahnya kepatuhan terhadap putusan Komisi Informasi, lemahnya pelaksanaan uji konsekuensi, serta ketiadaan sanksi yang tegas bagi badan publik yang tidak melaksanakan putusan. Faktor penghambat utama berasal dari keterbatasan sumber daya manusia PPID, lemahnya koordinasi kelembagaan, dan resistensi terhadap transparansi atas informasi strategis. Dengan demikian, implementasi PERKI PPSIP di Provinsi Lampung dapat dinilai telah berjalan namun belum sepenuhnya efektif, sehingga masih diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, penyempurnaan regulasi penegakan putusan, serta peningkatan komitmen badan publik dalam menjadikan keterbukaan informasi sebagai kewajiban hukum dan bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel..

## Daftar Pustaka

- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Freeman, R. Edward, and Robert A. Phillips. "Stakeholder Theory: A Libertarian Defense." *Business Ethics Quarterly* 12, no. 3 (2002): 331–350.
- Horton, Paul B., and Chester L. Hunt. *Sociology*. New York: McGraw-Hill, 1999.
- Komisi Informasi Provinsi Lampung. *Laporan Tahunan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2021*. Bandar Lampung: Komisi Informasi Provinsi Lampung, 2021.
- \_\_\_\_\_. *Laporan Tahunan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2022*. Bandar Lampung: Komisi Informasi Provinsi Lampung, 2022.
- \_\_\_\_\_. *Laporan Tahunan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2023*. Bandar Lampung: Komisi Informasi Provinsi Lampung, 2023.
- \_\_\_\_\_. *Laporan Tahunan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2024*. Bandar Lampung: Komisi Informasi Provinsi Lampung, 2024.
- Komisi Informasi Republik Indonesia. *Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik*. Jakarta, 2013.
- Kurniawan, Teguh. "Reformasi Administrasi Publik dan Governance." *Jurnal Administrasi Negara* 14, no. 2 (2007): 45–58.
- Maksudi, Budi. "Tata Kelola Kolaboratif dalam Pemerintahan Daerah." *Jurnal Kebijakan Publik* 22, no. 1 (2017): 11–28.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2016.

- Savas, E. S. *Privatization and Public-Private Partnerships*. New York: Chatham House, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Supriyadi, Agus. "Good Governance dan Peran Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan Publik." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 9, no. 1 (2021): 15–28.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Van Meter, Donald S., and Carl E. Van Horn. "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework." *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 445–488.